



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0738/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 12 OKTOBER 2016

DALAM PERKARA "ISBAT NIKAH"

ANTARA:

MUHAMMAD MARAJABESSY

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

SURTILO DEWI A. RAHMAN

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 0738/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan *isbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Muhammad Marajabessy, lahir di Sofifi tanggal 06 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI (Polri), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Balisosa RT.001 RW.01 Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Surtilla Dewi A. Rahman, lahir di Maitara tanggal 16 April 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Balisosa RT.001 RW.01 Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor 0738/Pdt.P/2016/PA.SS pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan *isbat nikah* (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Maitara Selatan pada tanggal 08 November 2009, wali nikah bernama

Haaman 1 dari 12 halaman



- A. Rahman Idrus (ayah kandung Pemohon II) dan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Zakaria Hadi dan Sahrudin Marajabessy, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
 3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Nurdiana Marajabessy, perempuan, umur 5 tahun;
 - 2) Qana Sabila Marajabessy, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;
 5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus pindah Kartu Tanda Penduduk Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Marajabessy**) dengan Pemohon II (**Surtita Dewi A. Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim

Halaman 2 dari 12 halaman



membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 sebelum Pemohon I menyelesaikan ikatan dinas dua tahun sebagai anggota Polisi yang berakhir tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I baru mengurus izin nikah dinas pada bulan Februari 2015 dan menikah dinas pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I untuk mengurus surat pernyataan tidak keberatan dari Atasan Pemohon I atas pernikahan yang telah terjadi pada tahun 2009 yang akan diisbatkan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Tanda Penduduk, Nomor 8272020602860002 atas nama Muhammad Marajabessy yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 15 Agustus 2016, telah dinazzezellen dengan diberi meterai Rp. 6.000 dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Tanda Penduduk, Nomor 8272055604900001 atas nama Surtita Dewi A. Rahman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 15 Agustus 2016, telah dinazzezellen dengan diberi meterai Rp. 6.000 dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pengantar, Nomor B/345/II/2015 tentang pengiriman berkas izin kawin a.n Briptu Muhammad Marajabessy, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Halmahera Barat pada tanggal 15 Februari 2015, telah dinazzezellen dengan diberi meterai Rp. 6.000 dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Ijin Kawin, Nomor SIK/345/II/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Halmahera Barat pada tanggal 15 Februari

Halaman 3 dari 12 halaman



2015, telah dinazzegellen dengan diberi meterai Rp. 6.000 dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor SKET/117/X/2016 tentang tidak berkeberatannya pimpinan atas pengajuan isbat nikah oleh Briptu Muhammad Marajabessy, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Halmahera Barat pada tanggal 09 Oktober 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 505/KUA/27.9.5/PW.00/08/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Pengantar Isbat Nikah, Nomor 506/KUA/27.9.5/PW.00/08/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Zakaria Hadi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Maitara Selatan, bertempat tinggal di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan; Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon I dan II;
- Pemohon bekerja sebagai Polisi sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah pada tanggal 08 November 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Maitara Selatan,

Halaman 4 dari 12 halaman



Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dibuat meriah, dibuatkan tenda dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman Idrus;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Muhammad Zen Ali dan Adam Salama, sedangkan saksi berperan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sementara khotbah nikahnya disampaikan oleh Ahmad Hadi;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah cincin emas seberat dua gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terlarang melakukan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, dan mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. **Fadli Umar**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAIN Ternate, bertempat tinggal di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah teman saksi;
- Pemohon bekerja sebagai Polisi sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah pada tanggal 08 November 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dibuat meriah dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman Idrus;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Muhammad Zen Ali dan Adam Salama;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah cincin emas seberat dua gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terlarang melakukan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, dan mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 November 2009, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 6 dari 12 halaman



bernama A. Rahman Idrus, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zakaria Hadi dan Sahrudin Marajabessy, dengan mas kawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai. Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan mempunyai dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzegeleen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzegeleen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa foto copy Surat Pengantar, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, telah dinazzegeleen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah foto copy Surat Ijin Kawin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan

Halaman 7 dari 12 halaman



tanggal surat, telah dinazzezellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Surat Keterangan tidak berkeberatannya pimpinan atas pengajuan isbat nikah oleh Briptu Muhammad Marajabessy, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah asli Surat Keterangan Menikah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah asli Pengantar Isbat Nikah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh bukti bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, sehingga terpenuhi asas *sequitor forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan atasannya untuk menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dan Kapolres Halmahera Barat juga tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan terhadap pernikahan yang telah terjadi antara Pemohon I dan II pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa Pemohon I dan II belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan yang dilakukan pada bulan November tahun 2009 tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan

Halaman 8 dari 12 halaman



Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan II, adanya mahar berupa cincin emas dua gram dibayar tunai dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa, serta dilakukan *walimatul 'ursy* untuk merayakan pernikahan tersebut yang dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa hal itu terjadi karena kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon I yang belum mendaftarkan pernikahannya baik di kesatuan maupun di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon I masih dalam masa ikatan dinas sebagai anggota Kepolisian RI yang berakhir pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 November 2009 di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni A. Rahman Idrus, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Muhammad Zen Ali dan Adam Salama;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 12 halaman



5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dan Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari Pemohon I dan II;
9. Bahwa Kapolres Halmahera Barat telah tidak keberatan atas pengajuan pengesahan nikah ini;
10. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 08 November 2009 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Marajabessy) dengan Pemohon II (Surtilla Dewi A. Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Riana Ekawati, SH., MH.** dan **Miradiana, SH., MH.** sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 11 dari 12 halaman



dibantu oleh **Ujang Hanafi S., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

Riana Ekawati, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



Anwar Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Mradiana, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ujang Hanafi S., S.HI.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.110.000 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | Rp. | 1.201.000 |

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah)